



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 4 September 2018 dalam persidangan pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

1. Nama : Muh. Irfan Syam
Jabatan : Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Unit
Tanah Jaya Cabang Bulukumba.
Alamat : Jalan Melati Nomor 3, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung
Bulu. Gantarang, Kabupaten Bulukumba
No. KTP : 730202701071002

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Bulukumba yang beralamat di Jalan Bung Tomo Nomor 2 Kabupaten Bulukumba, Berdasarkan surat kuasa Nomor B.B.1933-XIII/KC/ADK/08/2017 tanggal 1 Agustus 2017., Pemberi Kuasa selaku Kuasa dengan Hak Substitusi dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1727-XIII/KC/ADK/07/2018 tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

2. Rosmala binti Taning., lahir di Tocidu, 5 April 1972, jenis kelamin perempuan, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lembang Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan No. 17/Pdt.G.S/2018/PN Blk, dengan damai dengan mengadakan perdamaian untuk itu, dimana Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat selaku Pihak Kedua telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. **Pihak Kedua** mengakui telah menikmati fasilitas kredit sebesar **Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)** dari **BRI Unit Tanah Jaya** dengan jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai surat Pengakuan Hutang Nomor: 4903-01-00356-10-6, dan mengakui adanya tunggakan sebesar:
Pokok : Rp.57.050.200,00
Bunga : Rp. 5.363.124,00
Total : Rp.62.413.324,00
2. Atas tunggakan kredit tersebut, **Pihak Kedua** bersedia melunasi keseluruhan atas tunggakan pokok dan bunga tersebut dengan cara

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdamaian Nomor 18/Pdt.G.S/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengangsur sebanyak minimal Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung mulai September 2018;
3. Apabila **Pihak Kedua** tidak memenuhi janji pembayaran sesuai yang diperjanjikan pada butir 2 terhitung 1 (satu) hari setelah lewat bulan maka **Pihak Pertama** berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap barang agunan milik **Pihak Pertama** dalam surat Pengakuan Hutang Nomor: 4903-01-003567-10-6 tanggal 24 Agustus 2011, berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 486 Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atas nama Nippi dan jaminan kedua berupa PBB dan STTS/Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 59/SK-PT/DPM/VIII/2011 Desa Pantama Kecamatan Kajang atas nama Abd. Hafid Rosmala. Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 Agustus 2011 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Agustus 2011, dimana pelunasan hutang **Pihak Kedua** akan diambil dari hasil eksekusi barang agunan **Pihak Kedua** sesuai perhitungan dalam system computer Bank BRI (**Pihak Pertama**);
 4. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri Bulukumba apabila kesepakatan damai sebagaimana dalam angka 3 tersebut telah dilaksanakan;
 5. Bahwa demi kepastian dan jaminan hukum atas kesepakatan perdamaian dibawah tangan ini maka dimohon diputuskan oleh Hakim dalam suatu Acta Van Dading.;
 6. Bahwa biaya perkara sampai dengan adanya Akta Perdamaian menjadi tanggungan Pihak Pertama;

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dengan sebarang-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas kertas bermeterai Rp6.000,00(enam ribu rupiah) sebagai suatu bukti surat yang Sah dan Berharga;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan kembali kesepakatan perjanjian perdamaian (Acta Van Dading) sebagai mana tersebut diatas, semua pihak menyatakan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN Blk.

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdamaian Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba;

Setelah mendengar kesepakatan perjanjian perdamaian (Acta Van Dading) Kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ☐ Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi kesepakatan perjanjian perdamaian (Acta Van Dading) yang telah disepakati tersebut;
- ☐ Membebankan biaya perkara sebesar Rp306.000,00(tiga ratus enam ribu rupiah) kepada pihak Pertama/Penggugat;

Demikianlah diputuskan Pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 oleh Hakim Tunggal Lely Triantini, S.H., M.H., Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 dengan dibantu oleh Adi Anto, S.H.,M.H., Panitera Penganti pada pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh kedua belah pihak.

Panitera Penganti,

Hakim,

Adi Anto, S.H., M.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	190.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
J u m l a h	Rp.	306.000,00

Terbilang (tiga ratus enam ribu rupiah).